

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR : 50 /HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/ 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019**

**Abstrak :** Bahwa dengan telah berakhirnya pemungutan dan penghitungan suara untuk Pemilihan Serentak Tahun 2019 serta sengketa pemilu dimahkamah Konstitusi, dengan memperhatikan Pasal 5, Pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan umum tahun 2018 Tentang Pengelolaan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Perlengkapan lainnya pasca Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

**1. Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan :**

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 42860; Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2015 tentang pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1820; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK.05/2009 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.06/2011 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 250/PMK.06/2011 tentang tata cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementrian/Lembaga; Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

94/PMK.06/2010 tentang Modul Penyusunan Barang Milik Negara berupa Aset tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per 07/KN/2009 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;

**DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN NOMOR :50 /HK.03.1-Kpt/9211/KPU-Kab/XII/ 2019 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA MONITORING DAN SUPERVISI PENGHAPUSAN LOGISTIK PEMILU TAHUN 2019.**

Catatan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan ditetapkan tanggal 12 Desember 2019